SKRIPSI

PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI ANNISA JULIANA SAPUTRI

B021181316

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Annisa Juliana Saputri
NIM. B021181316

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL
DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ANNISA JULIANA SAPUTRI
B021181316

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Eka Merdekawati Djafar., S.H.,M.H.
NIP. 1982 0513 200912 2001

Pembimbing Pendamping

Arini Nur Annisa., S.H., M.H.
NIP. 1992 0614 201903 2036

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Andi Annisa Juliana Saputri
Nomor Induk Mahasiswa	: B021181316
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul	: Pengawasan Pertambangan Pasir Sungai Illegal di Kabupaten Pinrang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Agustus 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.	**Arini Nur Annisa, S.H., M.H.**
NIP. 198205132009122001	**NIP. 199206142019032036**

iv

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI ANNISA JULIANA SAPUTRI
N I M	: B021181316
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-10-26 14:36:52

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama :Andi Annisa Juliana Saputri

N I M : B021181316

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Pengawasan Pertambangan Pasir Sungai Ilegal di Kabupaten Pinrang** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

Andi Annisa Juliana Saputri

NIM. B021181316

ABSTRAK

ANDI ANNISA JULIANA SAPUTRI (B021181316) ”PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG”. (Dibimbing oleh Eka Merdekawati Djafar selaku pembimbing I dan Arini Nur Annisa selaku pembimbing II).

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pertambangan pasir sungai ilegal di Kabupaten Pinrang, serta penerapan sanksi terhadap aktivitas pertambangan pasir sungai ilegal di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan Warga dari Kecamatan Duampanua yang berhubungan dengan objek penelitian dalam data primer dan sekunder dengan menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sul Sel berupa pengawasan represif yang dimana pengawasan dilakukan berdasarkan hasil laporan dari masyarakat namun upaya pengawasan tersebut belum maksimal (2) Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sul Sel terhadap kegiatan pertambangan ilegal yaitu pemberian teguran secara lisan dan membuat surat pernyataan kepada pemilik usaha namun tidak dilakukan secara jelas dan tegas.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah, Pertambangan Pasir

ABSTRACT

ANDI ANNISA JULIANA SAPUTRI (B021181316) "SUPERVISION OF ILLEGAL RIVER SAND MINING IN PINRANG DISTRICT". (Guided by Eka Merdekawati Djafar as supervisor I and Arini Nur Annisa as supervisor II).

This study aims to determine and analyze the supervision of illegal river sand mining in Pinrang Regency, as well as the application of sanctions against illegal river sand mining activities in Pinrang Regency.

This research uses empirical research conducted at the Energy and Mineral Resources Office of South Sulawesi Province and residents of Duampanua District who are related to the object of research in primary and secondary data using field research and library research and then analyzed with qualitative methods.

The results showed that: (1) The implementation of supervision of illegal mining activities by the Energy and Mineral Resources Office of Prov. South Sulawesi in the form of repressive supervision where supervision is carried out based on the results of reports from the public but these supervision efforts have not been maximized (2) The application of sanctions carried out by the Provincial Department of Energy and Mineral Resources. Sul Sel against illegal mining activities, namely giving verbal reprimands and making statements to business owners but not done clearly and firmly.

Keywords: Supervision, Government, Sand Mining

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Pengawasan Pertambangan Pasir Sungai Ilegal di Kabupaten Pinrang**". Tidak lupa shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan untuk merih gelar Sarjana Hukum pada Ptogram Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak, Mama, dan Kakak yang sangat saya sayangi atas segala doa, kasih sayang, jerih payah, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya diberikan untuk penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak mampu membalas segala jerih payah yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan Ibu **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** selaku pembimbing II atas waktu, tenaga, pikiran yang diberikan dalam mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Dr. Zulkifli Aspan**

S.H., M.H. selaku penguji I dan Bapak **Zulfan Hakim S.H., M.H.** selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, baik berupa kesempatan, bimbinganmotivasi perhatian serta kritik dan saran secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan proses selama penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.,** selaku Wakil Dekan II, dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam

skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

5. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan** yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada pengelila Perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddinyang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang bergunan bagi penelitian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman **AMANDEMEN 2018** dan teman-teman **HANDAL 2018,** yang telah membersamai penulis dalam suka dan duka dalam menjalani dinamika kampus kita tercinta.
9. Kepada teman-teman **UTMUH** yang selama ini menjadi tempat pertamaberorganisasi di dunia perkuliahan dan masih selalu menjadi rumah ternyaman untuk pulang. Utmuh jaya jaya jaya.
10. Kepada teman-teman **SPIN XXIII : Rusdi, Riyas, Aan, Akbar, Riska, Novitasari, Husna** terima kasih sudah menemani penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Hasanuddin.

11. Kepada sahabat tercinta penulis **Endang Permatasari, Taufiq Hidayat, Yusfar Hakim, dan Sudarmadi** yang selama ini masih setia menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi , semoga hal-halbaik selalu bersama kita.

12. Kepada **BESTIEE : Widy S.H., Regina S.H., Adelia S.H., Gabriella S.H.** terima kasih masih mau berteman dan sabar menghadapi penulis. Aku cinta kalian.

13. Kepada teman-teman terbaik penulis **Kadir S.H., dan Gustin Zuyyina Rumbouw S.H.** yang selalu memberi bantuan masukan selama penulismenyelesaikan skripsi.

14. Kepada teman terbaik sepanjang masa **Astrid S.Psi** yang selalu menjadi*support system* terdepan dan menghibur penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak.

15. Kepada **diri sendiri**, meskipun sulit kamu keren, kamu hebat. Terima kasih untuk tidak menyerah.

16. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga penulis bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan berkat dan balasan atas

jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukan suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan juga permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Makassar,30 Oktober 2023

Penulis

Andi Annisa Juliana Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN

SKRIPSI i
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II 9
TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Pemerintahan Daerah 9
   a. Pengertian Pemerintahan Daerah 9
   b. Asas Pemerintahan Daerah 11
   c. Fungsi Pemerintahan Daerah 12
B. Kewenangan 13
   a. Pengertian Kewenangan 13
   b. Sumber Kewenangan 15
C. Pengawasan 17
   a. Pengertian Pengawasan 17
   b. Jenis Pengawasan 19
   c. Tujuan dan Fungsi Pengawasan 22
   d. Pengaturan Umum Pengawasan 26
D. Perizinan 27

a. Pengertian Perizinan 27
b. Unsur Perizinan 28
c. Jenis-jenis Perizinan 30
E. Pertambangan 31
a. Pengertian Pertambangan 31
b. Jenis Izin Usaha Pertambangan 32
c. Pengawasan Pertambangan 34
d. Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan 37
e. Pengaturan Umum Pertambangan 41
BAB III 48
METODE PENELITIAN 48
A. Lokasi Penelitian 48
B. Populasi dan Sampel 48
C. Jenis dan Sumber Data 49
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Analisis Data 51
BAB IV 52
HASIL DAN PEMBAHASAN 52
A. Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Sungai Ilegal di Kabupaten Pinrang 52
B. Penerapan Sanksi Pertambangan Pasir Sungai Ilegal di Kabupaten Pinrang 61
BAB V 68
KESIMPULAN DAN SARAN 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.[1] Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diberdayakan sebagaimana mestinya demi mewujudkan kesejahteraan umum. Demi memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, pengelolaannya semestinya dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah untuk meningkatkan perekonomian nasional secara nyata utamanya dalam pengelolaan dibidang tambang. Salah satu bahan galian atau tambang yang sangat potensial yaitu mineral.

Sumber daya mineral pada umumnya dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian adalah sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Mengingat sumber daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui, maka pengelolaannya harus dapat

[1] Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Awal mula pertambangan hanya berfokus pada perkembangan Negara dan kesejahteraannya berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dandi pergunakan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat. namun para pelaksana pertambangan lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada lingkungan sekitar sehingga masih jauh dari kata kesejahteraan.

Kewenangan Negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan hak dan kekuaaan yang dimiliki oleh Negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.[2]

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal penyelengaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyelengaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas Pemerintah Pusat dan Daerah

[2] Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, JakartaTimur, hlm.62.

Provinsi.[3] Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam bidang sumber daya mineral.

Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa kegiatan usaha tambang mempunyai peranan penting dalam memberikan secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perizinan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data, dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi.[4]

Bentuk izin pertambangan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin melaksanakan usaha pertambangan.

Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi, analisis dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha, digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem iitu digunakan secara konstan atau terus-

[3] Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[4] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda.[5]

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 11 Ayat (1) mengatur tentang setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan jasa pertambangan wajib memiliki izin perambangan yang diberikan oleh gubernur.[6]

Pertambangan pasir di Kabupaten Pinrang menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar. Dengan hal ini tentunya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian dan menghindari kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan. Namun masih ada oknum yang melakukan penambangan tidak adanya izin sehingga menyebabkan banyak hal-hal yang mengganggu dan merugikan kondisi alam sekitar dan juga masyarakat akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.

Merujuk catatan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Pinrang. Ada lima pemain yang bergerak di sektor tambang, khususnya pasir, yang kini sedang melakukan aktivitas pertambangan di daerah Kecamatan Duampanua.Namun dari informasi yang dihimpun *Terkini.id* yang dikolaborasikan dengan data BLHD Pinrang, ada bagian dari aktivitas pertambangan yang tak

[5] A'an Fendi dan Fredy poernomo, 2017, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.259

[6] Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

tercatat.[7] Pada tahun 2019 dicatat PAD yang diperoleh sebesar Rp. 653 juta. kemudian masuk tahun 2020 dicatat nilai PAD-nya justru surut menjadi Rp. 630 juta.

Aktivitas pertambangan di Pinrang, Sulawesi Selatan terdapat sebanyak 156 tambang yang beroperasi tanpa izin atau ilegal.Hal itu berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemkab Pinrang tahun 2021.[8] Akibat dari pekerjaan pertambangan tanpa izin ini meresahkan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tempat pertambangan dan adapun dampak bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi dapat mengakibatkan potensi abrasi dan lahan warga yang berada di sekitar tambang menjadi rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk perkebunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang pengawasan izin usaha pertambangan pasir di kabupaten pinrang dan dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengangkat judul “Analisis Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Pinrang”.

[7] https://pinrang.terkini.id/2021/07/31/tambang-pasir-ilegal-problem-klasik-yang-penegakan-hukumnya-masih-setengah-hati/diakses pada hariSenin, 19 September 2022, Pukul 18.54 WITA.
[8] https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6469577/temuan-bpk-sulsel-156-tambang-di-pinrang-tidak-berizin, di akses pada hariselasa 24 Desember 2022, Pukul. 13.46 WITA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan pertambangan pasir sungai ilegal di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap aktivitas pertambangan pasir sungai ilegal di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan pertambangan pasir sungai ilegal di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi terhadap aktivitas pertambangan pasir sungai ilegal di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini memiliki beberapa kegunaanyaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya pada bidang pengawasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pertambangan mineral dan batubara khususnya pertambangan pasir di Kabupaten Pinrang.

E. Keaslian Penelitian

Peninjauan terhadap beberapa literatur kepustakaan dalam rangka membantu penulis dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan demi memberi esensi serta keaslian penelitian yang dilakukan. Beberapa literatur tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian dan skripsi ini. Adapun literatur tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fachriadi Nandar (B12115025) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul "Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone" Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas berupa pengawasan preventif dengan sosialisasi Kawasan pertambangan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone, serta pengawasan represif yang mengandalkan laporan dari masyarakat. Namun kedua bentuk pengawasan tersebut belum optimal. Sedangkan upaya dinas dalam penegakan pelanggaran Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone yang pernah dilakukan adalah menerbitkan surat teguran dan pemberhentian aktivias tambang batuan yang berada diluar kawasan

pertambangan batuan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Artinah (B10018018) Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum, Universitas Jambi dengan judul "Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 "Hasil dari penelitian pengawasan izin usaha pertambangan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan kontra dikarenakan adanya penarikan kewenangan pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat atau sentralistik. terdapat adanya perubahan terhadap kewenangan pengawasan perizinan usaha pertambangan dimana sebelumya saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kewenangan terhadap pertambangan terbagi antara Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi.

   Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Fachriadi Nandar membahas tentang bagaimana upaya pemerintah daerah Kab. Bone dalam mengawasi dan menegakkan pelanggaran terhadap Perda No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2023. dan penelitian yang dilakukan oleh Ela Artinah membahas tentang bagaimana kewenangan pengawasan dan sanksi administrasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

   Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

adalah terkait bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pertambangan pasir sungai illegal di Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.[9]

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah Daerah" hanya beroperasi

[9]Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 16 Nomor I, 2019, hlm. 120

menggunakan kekuasaan yang diberikan Undang- Undang atau arahan tingkat Pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing Negara memiliki sejenis Pemerintah Daerah yang berbeda dari satu Negara ke Negara lain.[10]

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Selanjutnya Ayat (3) UU Perda Nomor 23 tahun 2014, "*Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."*

Merujuk dari pengertian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.[11]

---

[10] Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", JurnalHukum Positum, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 87

[11] Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah :Kajian Teori, Hukum dan*

b. Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya, memiliki beberapa asas. Asas pemerintah daerah secara spesifik diatur dalam Undang-Undang. Ada empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah sebagai berikut.[12]

a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah membantu kerja pemerintah daerah.
d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

c. Fungsi Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pemerintah daerah dibagi menjadi fungsi pemerintahan absolute, fungsi pemerintahan wajib, fungsi pemerintahan pilihan, dan fungsi pemerintahan umum.

Aplikasinya,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2
[12] Ibid, hlm. 8

a. Fungsi Pemerintahan Absolut

Fungsi yang termasuk dalam pemerintahan absolute memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.[13]

b. Fungsi Pemerintahan Wajib

Fungsi Pemerintahan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan wajib dibagi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrsi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan fungsi pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyagkut kehidupan masyarakat yang ada di wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multicultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.[14]

c. Fungsi Pemerintahan Pilihan

Fungsi pemerintahan pilihan juga dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.[15]

---

[13] Ani Sri Rahayu, Loc.Cit.
[14] Ani Sri Rahayu, Op.Cit, Jakarta,hlm.9
[15] Ibid,hlm.9-10

d. Fungsi Pemerintahan Umum

Fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui mentri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini.[16]

B. Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Kewenangan dalam kamus Bahasa Indonesia mengandung arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Sedangkan dari segi ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara, pengertian kewenangan yang diantaranyaadalah menurut PrajudiAtmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau

[16] Ibid,hlm.10

dari kekuasaan eksekutif atau administratif.[17]

Menurut pengertian umum atau bahasa, kata “kekuasaan” berasal dari kata “kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan. Sedangkan wewenang adalah (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.[18]

Ateng Syarifudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag)* dengan wewenang *(competence, bevoegheid)*. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distirbusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[19]

---

[17] Mifta Farid, “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah”, Lentera Hukum, Volume 4 Issue 2, 2017, hlm. 98-99

[18] Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Vol. IV No.1, 2011, hlm.115

[19] Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.173

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak terlalu ketat menerapkannya. artinya untuk hal-hal atau tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan.[20]

b. Sumber Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya

sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang- undangan. Secara teoritik, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat.[21]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi yaitu kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah oleh

[20] Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm.93
[21] Syahrul Ibad,"Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik", Jurnal Hukum Hukmy, Volume 1 No.1, 2021, hlm.63

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Wewenang atribusi tidak boleh di delegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada. Wewenang yang diperoleh melalui delegasi tidak dapat dilimpahkan lagi kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur melalui Undang-Undang, di dalam hal diatur melalui Undang-Undang.[22]

Kewenangan yang diperoleh melalui mandat ialah pelimpahan wewenang dari Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kedudukanya kepada organ/badan danatau pejabat pemerintah yang lebih rendah kedudukanya (mandataris) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah mendapat mandat jika ditugaskan oleh Organ/badan atau pejabat pemerintah diatasnya dan sebagai pelaksana tugas rutin, organ/badan dan atau pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut diatas yaitu tugas rutin dari pejabat

[22] Moh Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat”, Khazanah Hukum, Vol. 2 No.2, 2020, hlm.94

definitif yang berhalangan sementara dilaksanakan oleh pelaksana harian.[23]

C. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi, analisis dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha, digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu digunakan secara konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda.[24]

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.[25] AdapunBeberapa pengertian pengawasan sebagai berikut :[26]

1) George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2) Robbin menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses

[23] *Ibid*, hlm.95
[24] A'an Fendi dan Fredy poernomo, *Op.Cit*, Jakarta, hlm.259
[25] Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.81
[26] Rahmawati Suruna dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung, Cendekia Press, hlm.17

aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

3) Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwaPengawasan merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamintujuan dan sasaran akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

b. Jenis Pengawasan

1) Jenis pengawasan menurut sifat dan waktu

a) Pengawasan Preventif

Upaya preventif dilakukan oleh instansi terkait dengan tujuan mengawasi aktifitas kegiatan usaha apakah sudah sesuai dengan

norma-norma hukum dan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.[27]

Upaya preventif dalam rangka pengendalian aktifitas pertambangan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan yang merupakan suatu bentuk pembatalan ketetapan pemerintah dan/atau tindakan terhadap hasil pengawasan preventif.[28]Dalam hal aktifitas pertambangan perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap aktifitas pertambangan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum dan terjadi pelanggaran.

2) Jenis pengawasan menurut obyek

a. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan pimpinan atau apparat pengawas dengan turun langsung memeriksa keadaan di tempat berlangsungnya pekerjaan dan menerima langsung laporan dari pihak terkait atau bawahannya.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat pengawas dengan memeriksa keadaan tanpa mendatangi tempat berlangsungnya pekerjaan. Pada umumnya, pimpinan atau aparat

[27] Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 297
[28] Ridwan HR, *Op.cit*, Jakarta, hlm.297

pengawas memeriksa serta menganalisis laporan yang telah dipersiapkan oleh pihak terkait atau bawahannya.

3) Jenis pengawasan menurut subyek

Dilihat dari subyeknya, Diharna (1999:11) dalam bukunya Pemeriksaan dalam pengawasan, membedakan pengawasan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :[29]

1. Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen

   Pengawaasan Melekat atau Sistem pengendalian Manajemen merupakan pengawaan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksanaan/satuan kerja langsung melakukan koreksi, bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antara bagian dalam proses pelaksaksanaan.

2. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional

   Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan.

3. Pengawasan Legislatif

[29] Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Cendekia Press, Bandung, hlm.71

Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, danmenyoroti pula cara pelaksanaan

4. Pengawasan Masyarakat

   Pengawasan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya,kelompoknya, atau masyarakatnya.

5. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat

   Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan indikator tumbuhnya masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam ikut mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mmendominasi pengaturan kehidupan masyarakat.

c. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Tujuan dalam penyelenggaraan pengawasan adalah untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Sukarno K. tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui apakah suatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah di gariskan;
b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan asas yang telah diinstruksikan;

c) Untuk mengetahui kesulitan serta kelemahan dalam bekerja;
d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien; dan
e) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata ditemukan kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu oleh karena itu, pengawas mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.[30]

Tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah:

(1) Untuk menciptakan sistem pemerintah yang bersih dan otoritatif yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang efektif, berhasil guna, didukung oleh partisipasi masyarakat dan terkendali dalam pemantauan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
(2) Demi terwujudnya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
(3) Agar adanya keleluasaan dalam menjalankan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya di setiap perangkat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih dalam karena

[30] Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education dan Republik Institute, Yogyakarta, hlm.73

melakukan hal-hal yang memalukan terhadap masyarakat dan ajaran agama.[31]

Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan. Winar didalam bukunya Kepemimpinan dalam Menajemen (2011;589) menyebabkan tipe pengawasan tersebut, antara lain:[32]

1. Pengawasan Pendahuluan *(Preminary Control)*

   Prosedur-prosedur pengawasan pendahuuan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan pendahuluan meliputi :

   a. Pengawasan Pendahuluan Sumber Daya Manusia.
   b. Pengawasan Pendahuluan Bahan-bahan.
   c. Pengawasan Pendahuluan Modal.
   d. Pengawasan Pendahuluan Sumber-sumber daya finansial.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung *(Cocurrent Control)*

   Cocurrent Control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para suvervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan

[31] Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.26
[32] Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Op.Cit*, Bandung, hlm.70

mereka. *Direction Control* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu-waktu berupaya untuk :

a. Mengajarkan para bawahan mereka bahwa bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.
b. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.

3. Pengawasan Feed back *(Feed back Control)*

Sifat khas dari metode-metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan *feed back* yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu :

a. AnalisisLaporanKeuangan
b. AnalisisBiayaStandar
c. PengawasanKualitas
d. Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati,

membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.[33]

d. Pengaturan Umum Pengawasan

Pengaturan pengawasan terdapat pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain :

a. Pasal 373 memuat tentang pihak yang melakukan pengawasan
b. Pasal 377 memuat tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat
c. Pasal 378 memuat tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah
d. Pasal 379 dan Pasal 380 mengatur tentang kewajiban kepala daerah dalam melaksanakan pengawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu :[34]

a. Pasal 10 memuat tentang pejabat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan
b. Pasal 11 memuat tentang koordinasi pembinaan dan pengawasan

[33] Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Pers, Jakarta, hlm.82
[34] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

c. Pasal 12 memuat tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan

d. Pasal 13 memuat tentang bagaimana pejabat pemerintah melakukan koodinasi untuk harmonisasi jadwal untuk pembinaandan pengawasan

e. Pasal 14 mengatur tentang kewajiban pejabat pemerintah mencantumkan program pembinaan dan pengawasan dalam dokumen perencanna dan pengangaran

f. Pasal 15 mengatur tentang ketentuan pembinaan dan pengawasan

D. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Izin (*vergunning)* adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[35]

Di dalam kamus hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada

[35] Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 167.

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.[36]

Menurut Lembaga Administrasi Negara, Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari Pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan, baik yang menyangkut prosedur, waktu, persyaratan, dan pembiayaan.[37]

b. Unsur Perizinan

Menurut Ridwan HR unsur-unsur perizinan terdiri dari :

a. Instumen yuridis

Pemberian wewenang yang termasuk keputusan konstitutif, yaitu keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya dicantumkan dalam keputusan, atau keputusan yang memberi wewenang kepada

[36] Ridwan HR, 2014, *Op.Cit*, Jakarta, hlm.198
[37] Ramlan dan Muhammad Yusrizal, 2012, *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*, Ratu Jaya, Medan, hlm.3

sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Instrumen hukum berupa keputusan konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani dan atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai suatu keputusan, pengesahan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk keputusan secara umum.[38]

b. Pengaturan Perundang-undangan

Pengambilan dan pengendalian pemberian wewenang merupakan tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai perbuatan hukum, kewenangan yang diberikan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.[39]

c. Organ Pemerintah

Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Terlepas dari macam-macam badan pemerintah atau penyelenggara Negara yang mengeluarkan izin, sebab izin hanya dapat dikeluarkan oleh badan pengatur atau organ pemerintah.[40]

d. Peristiwa Konkret

Yang dimaksud dengan peristiwa konkret yaitu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konret ini beragam, maka sesuai dengan keragaman perkembangan masyarakat,

[38] Ridwan HR, *Op.Cit*, Jakarta, hlm.202
[39] *Ibid*, hlm.203
[40] Ridwan HR, 2014, *Op.Cit*, Jakarta, hlm.204

maka perizinan juga memiliki variasi yang berbeda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat itu.[41]

c. Jenis-jenis Perizinan

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah.Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggisampai yang terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secaravertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrumen hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.[42] Adapun jenis dan macam izin sebagai berikut :

a. Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar
b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
c. Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah Surat Izin Usaha Kepariwisataan, izin pembuatan jalan masuk pekarangan
d. izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan
e. Izin pematangan tanah

[41] *Ibid*, hlm.206-207
[42] Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*, Ubhara Press Team, Surabaya, hlm.42

f. Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoandan sejenisnya
g. izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang dan sejenisnya.
h. Izin usaha perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar gudang
i. Izin pemanfaatan langsung panas bumi, Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara.

E. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Pertambangan ialah merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan atau perdaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut sebagai suatukegiatan yang unik, hal ini disebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.[43]

Secara sederhana dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah

[43] Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.11

(bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).[44]

Pada Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara,

"Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang".

b. Jenis Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan penambangan yang dilakukan secara ekonomi, mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Untuk itu regulasi di bidang perijinan, pengelolaan, penambangan termasuk pasca tambang harus dibuat/diatur dan disupervisi secara ketat oleh pemerintah. Sehingga manfaat yang diharapkan untuk memperoleh devisa, serta meningkatkan

[44] Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.6

kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai.[45]

UU Nomor 3 Tahun 2020 mendefenisikan sekaligus menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk.

a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
b. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,dan studi kelayakan
c. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi.
d. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
e. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
f. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha

[45] Cristo VIkiLumintang, Ronald J. Mawuntu dan Delasnova S. S. Lumintang, "*Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*", Lex Et Societatis, Volume VIII Nomor 4, 2020, hlm.54

pertambangan khusus.

g. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.[46]

c. Pengawasan Pertambangan

Kewenangan Negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan hak dan kekuasaan yang dimilikioleh Negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi".

Pada Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara

"Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya".

[46] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (2),

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP,IPR, atau IUPK."

Pada Pasal 16 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah dilakukan terhadap:

a. Teknis pertambangan;
b. Pemasaran;
c. Keuangan;
d. Pengelolaan data mineral dan batubara;
e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. Keselamatan operasi pertambangan;
h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologipertambangan;
m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yangmenyangkut kepentingan umum;
n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK;dan
o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.[47]

Pada pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Pasal 40 Perda Provinsi Sul Sel Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan

[47]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

batubara

"Gubernur melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dlakukan oleh pemegang IUP, IPR, IUJP, dan izin khusus".

Selanjutnya pada Pasal 41 "Pengawasan, Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan terahadap :

a) Teknis pertambangan;
b) Produksi dan pemasaran;
c) Keuangan;
d) Pengelolaan data Mineral dan Batubara;
e) Konservasisumber daya Mineral dan Batubara;
f) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g) Keselamatan operasi pertambangan;
h) Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
i) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
j) Pengembagan tenaga kerja teknis pertambangan;
k) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m) Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambanganyang menyangkut kepentingan umum;
n) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP dan IPR; dan
o) Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan".

Pada Pasal 42,

"Objek Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 akan dilaksanakan oleh pejabat inspektur tambang dan pejabat pengawas yang di tunjuk oleh Gubernur".[48]

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Huruf c Peraturan

[48] Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi selatan

"memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi minerba, geologi dan air tanah, untukmengetahui perkembangan pelaksanaan tugas".[49]

Pengaturan dasar hukum pertambangan rakyat sejak di berlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam setiap urusan perizinan tentang kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari provinsi termasuk dalam hal pengawasan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap pertambangan salah satunya pertambangan pasir di Kabupaten Pinrang.

d. Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan di Indonesia. Cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan tersebut, dilakukan dengan cara lelang dan dengan cara pengajuan permohonan. Perizinan yang dilakukan dengan cara lelang

[49] Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja cabang dinas energi dan sumber daya mineral

ditujukan bagi kelompok mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan untuk memperoleh perizinannya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan.[50]

Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan, IUP diberikan melalui tahapan:

1. Pemberian WIUP; dan
2. Pemberian IUP

Adapun tata cara pemberian WIUP terdapat pada Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, [51]

1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuansebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. Menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan/atau instansi pemerintah terkait; dan
   b. gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau instansi terkait.

3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

---

[50] Olivia Kawuwung, "*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Tidak Sesuai Prosedur Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*",Volume VII Nomor 10, Lex Crimen, 2018, hlm.65

[51] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan, pada WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan.

4) Gubernur atau bupati/wali kota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

5) Apabila gubernur atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menyetujui untuk dilakukan pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

6) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasiadministratif dan teknis atas permohonan badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7) Berdasarkan hasil evaluasi administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan ke kas negara kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam hal permohonan WIUP diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

9) Gubernur hanya dapat menerbitkan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan pada WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara setelah IUPK diterbitkan olehMenteri.

Pada Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan :[52]

a. Ekplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pada Pasal 35 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:[53]

a. IUP Ekpsplorasi;
b. IUPK Eksplorasi;
c. IUP OperasiProduksi;
d. IUPK OperasiProduksi;
e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
g. IUJP.

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. profil perusahaan;
b. lokasi dan luas wilayah;
c. jenis komoditas yang diusahakan;
d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;

[52] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
[53] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

e. modal kerja;
f. jangka waktu berlakunya IUP;
g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
h. perpanjangan IUP;
i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

e. Pengaturan Umum Pertambangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan tentang hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024 yaitu mencapai sasaran ekonomi makro dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana salah satunya yaitu dengan peningkatan nilai tambah pertambangan dengan mendorong hilirisasi pertambangan. Kemudian diturunkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dikatakan bahwa salah satu sasaran dan indikator pembangunan bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui

strategi :[54]

a. Peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui:
    i. Pembatasan ekspor bahan mentah mineral dan pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian mineral;
    ii. Peningkatan efektivitas insentif dalam mendorong investasi pengolahan dan pemurnian mineral dalam energi; dan
    iii. Peningkatan kepastian hukum pengusahaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri; serta
b. Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui:
    i. Penegakan standar pertambangan berkelanjutan; Pembinaan dan pendampingan pada penambangan rakyat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan;
    ii. Peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di provinsi pasca belakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

[54] Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia", Lex Prafitum, Volume X Nomor 3, 2022

iii. Penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Pada Pasal 11 Ayat (1) Perda Provinsi SulSel Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

"Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan mineral logam, non logam, batuan dan batubara wajib memiliki izin pertambangan yang diberikan oleh gubernur".[55]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 158 UU N0.3/2020)
2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

[55] Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 70 huruf e, Pasal 150 ayat (4), Pasal 110, atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). (Pasal 159 UU NO.3/2020)

3. Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Pasal 160 ayat (2) UU N0.3/2020)
4. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, pengembangan, dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 161 UU NO.3/2020)
5. Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Pasal 161A UU NO.3/2020)

6. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan : (Pasal 161B UU NO.3/2020)
   a. Reklamasi dan/atau pascatambang; dan/ atau
   b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/ atau dana jaminan Pascatambang. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
7. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162 UU NO.3/2020)

Sanksi administrasi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran terhadap kegiatan pertambangan maka akan ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi administrasi. Sebagaimana telah diterapkan dalam Pasal 151 UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pengenaan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis;
b. Denda;

c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau

d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.

Kemudian pada Pasal 49 Perda Provinsi SulSel No.4 Tahun 2018 bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa :

a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi berkenaan kewenangan Daerah;
c. Pencabutan IUP sesuai kewenangan Daerah;
d. Penebitan rekomendasi Gubernur untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi berkenaan kewenangan Daerah; dan/atau
e. Penerbitan rekomendasi Gubernur untuk pencabutan IUP atas kewenangan Daerah.